

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1. Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Kominfo Jatim) beralamat di Jalan Ahmad Yani 242-244 Surabaya Jawa Timur, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalankan pemerintahan daerah. Kominfo Jatim memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan dimana salah satu kebijakannya adalah meningkatkan layanan informasi bagi publik yang membutuhkan.

Kominfo Jatim memiliki perangkat kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. Pejabat PPID Kominfo Jatim merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik.

2.2. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

2.2.1. Visi

Dinas Kominfo Jatim memiliki visi yaitu “Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang mandiri dan beretika melalui komunikasi dan informatika.”


2.2.2. Misi

Untuk mencapai visi, Kominfo Jatim memiliki misi-misi yang harus diemban, antara lain:


1. Meningkatkan kapasitas layanan informasi, memberdayakan potensi masyarakat dan kerja sama lembaga komunikasi dan informatika.
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur bidang komunikasi dan informatika dan *e-literacy* masyarakat.
3. Mengembangkan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui pengembangan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
4. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan, penyelenggaraan jasa pos, dan telekomunikasi.

2.3. Struktur Organisasi

Layanan informasi publik merupakan inti dari tugas Bidang Diseminasi Informasi Seksi Layanan Informasi Publik. Petugas inilah yang menangani segala permohonan informasi publik. Untuk menjalankan perintah Gubernur Jawa Timur, Dinas Kominfo Jatim membentuk susunan PPID yang diambil dari petugas Dinas Kominfo Jatim, sehingga beberapa petugas Dinas Kominfo Jatim memiliki fungsi ganda yaitu petugas Dinas Kominfo Jatim dan PPID. Struktur organisasi Dinas Kominfo Jatim dapat dilihat pada gambar 2.1. dan struktur organisasi PPID dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur



Gambar 2.2 Struktur Organisasi PPID Kominfo Jatim

2.4. Tugas dan Fungsi Kerja

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 telah ditetapkan dan dijelaskan tugas dan fungsi masing-masing pejabat PPID Kominfo Jatim adalah:

A. Tugas dan fungsi PPID Kominfo Jatim

- 1) Tugas PPID Kominfo Jatim yaitu mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi pada SKPD terkait.
- 2) Fungsi PPID Kominfo Jatim yaitu:
 - a. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Kominfo Jatim.
 - b. Pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh.
 - c. Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
 - d. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik.
 - e. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi.
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID pusat dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

B. Tugas dan fungsi Sekretaris

- 1) Tugas sekretaris PPID Kominfo Jatim yaitu merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi dari bidang-bidang yang ada.

- 2) Fungsi sekretaris PPID Kominfo Jatim adalah:
 - a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi.
 - b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas masing-masing bidang.
 - c. Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi.
 - d. Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi.
 - e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak atau *online*.
 - f. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi.
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi.

C. Tugas dan fungsi Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

- 1) Tugas Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.
- 2) Fungsi Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi yaitu:
 - a. Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi.
 - b. Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi.
 - c. Pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik.
 - d. Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi.

- e. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik.
- f. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.

D. Tugas dan fungsi Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

- 1) Tugas Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi adalah mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.
- 2) Fungsi Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi antara lain:
 - a. Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi.
 - b. Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik.
 - c. Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi.
 - d. Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.

E. Tugas dan fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

- 1) Tugas Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik.
- 2) Fungsi Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi adalah:
 - a. Pelaksanaan perencanaan program Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.
 - b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi.
 - c. Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.
 - d. Pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi.